



ARAH KEBIJAKAN PPID UIN SALATIGA

Disusun Oleh :

SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

UIN SALATIGA

2025



I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga, sebagai badan publik, memiliki komitmen tinggi dalam melaksanakan Undang Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini dibuktikan dengan diangkatnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) oleh Rektor UIN Salatiga pada tanggal 4 April 2024 untuk mengkoordinasikan sejumlah layanan informasi publik. PPID mempunyai peran vital dalam mensinergikan upaya-upaya untuk menjadikan UIN Salatiga sebagai lembaga informatif.

Visi UIN Salatiga sebagai pusat unggulan moderasi Islam, kepeloporan sains, teknologi, dan seni untuk keluhuran martabat kemanusiaan tahun 2045, perlu diimplementasikan dalam segala lini kegiatan, termasuk dalam bentuk layanan informasi publik sebagai bagian dari dukungan untuk visi tersebut.

Agar seluruh proses layanan informasi publik berjalan cepat, tepat, akurat, ramah dalam melayani biasa kita sebut CETAR, maka UIN Salatiga berkomitmen untuk menerapkan keterbukaan informasi publik dengan memprioritaskan pelayanan informasi dan dokumentasi yang prima. Setiap kebijakan yang berkaitan dengan informasi yang dikecualikan didahului dengan uji konsekuensi untuk mengevaluasi manfaat dan kelemahan dari publikasi informasi tersebut.

Kebijakan layanan informasi publik di UIN Salatiga adalah bentuk penyempurnaan dalam pengelolaan informasi dan dokumen. PPID bertugas untuk meningkatkan pelayanan informasi di lingkungan UIN Salatiga. PPID menyediakan layanan informasi dalam bentuk digital dan memiliki website resmi yaitu ppid.uinsalatiga.ac.id. Melalui website tersebut, masyarakat dapat dengan cepat dan mudah mengakses informasi, termasuk mengajukan permohonan informasi publik serta mengajukan keberatan terhadap informasi yang dimiliki. Prosedur pengajuan informasi, keberatan, serta pengaduan terkait penyalahgunaan wewenang atau

pelanggaran juga tersedia di situs web tersebut. Kebijakan layanan informasi publik di UIN Salatiga sebagai upaya baru dalam pengelolaan informasi dan pendokumentasian. PPID bertugas untuk meningkatkan pelayanan informasi di lingkungan UIN Salatiga.

B. DASAR HUKUM

Komitmen UIN Salatiga terkait keterbukaan informasi publik dimulai sejak tanggal 4 April 2024. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya SK Rektor Nomor 198 tahun 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UIN Salatiga, yang kemudian diperbahui dengan Keputusan Rektor UIN Salatiga no. 791 tahun 2025 yang disebabkan adanya pergantian dan mutasi jabatan di UIN Salatiga.

Keterbukaan informasi publik di UIN Salatiga berlandaskan:

1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 86 Tahun 2022 tanggal 09 Desember 2022 tentang Statuta UIN Salatiga;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 79 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Salatiga;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID dan Atasan PPID Kementerian Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian

Informasi Publik;

11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

12. Keputusan Rektor UIN Salatiga no. 791 tahun 2025 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID UIN Salatiga mempunyai visi “Menjadi PPID dan akuntabel dalam menyediakan dan menyebarkan informasi publik”. Adapun misi PPID nya yaitu:

1. Memverifikasi informasi dan dokumentasi yang dimiliki oleh UIN Salatiga;
2. Menyebarkan informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan oleh masyarakat umum;
3. Mendokumentasikan informasi dan dokumentasi yang dimiliki oleh UIN Salatiga.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Pedoman ini digunakan sebagai acuan PPID UIN Salatiga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan layanan informasi publik, sesuai dengan ketentuan Undang Undang yang berlaku.

2. Tujuan

- 1) Mendorong terwujudnya keterbukaan informasi publik berdasarkan UU KIP secara efektif untuk memenuhi kebutuhan publik terhadap informasi yang berkualitas;
- 2) Memberikan standar pelayanan informasi publik bagi PPID;
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di lingkungan UIN Salatiga dengan memberikan pedoman yang jelas.

II. HAKIKAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik pada Pasal 5 ayat 1, hakikat pelayanan informasi publik adalah

sebagai berikut:

1. Informasi publik disediakan, dibuka, dan diberikan dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana, kecuali Informasi yang dikecualikan;
2. Informasi publik disajikan dengan akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
3. Sistem penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik perlu dibangun dan dikembangkan dengan baik;
4. Setiap kebijakan yang diambil perlu dibuat pertimbangan secara tertulis; dan
5. Informasi publik yang dikecualikan perlu dilakukan uji konsekuensi.

III. Program Strategis PPID

Untuk mewujudkan layanan informasi sesuai dengan arah kebijakan, maka UIN Salatiga menetapkan program strategis sebagai berikut:

1. Penetapan Regulasi

UIN Salatiga telah menyusun dan menetapkan regulasi internal sebagai dasar hukum pelaksanaan layanan informasi public berupa “

- Keputusan Rektor tentang penunjukan PPID dan PPID Pelaksana.
- Pedoman teknis dan SOP layanan informasi publik.

Regulasi ini menjadi acuan resmi bagi seluruh unit kerja dalam mengelola dan memberikan layanan informasi secara profesional dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

2. Penyediaan Sarana dan Prasarana

UIN Salatiga menyediakan infrastruktur layanan yang mendukung aksesibilitas dan kenyamanan, baik secara fisik maupun digital. Hal ini termasuk ruang layanan informasi, portal digital resmi PPID di ppid.uinsalatiga.ac.id

3. Peningkatan Kualitas SDM

PPID UIN Salatiga berupaya meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia melalui :

- Pelatihan, workshop, dan bimbingan teknis keterbukaan informasi publik

- Pelatihan dalam forum koordinasi PPID tingkat nasional dan regional. SDM yang kompeten menjadi kunci layanan yang cepat, tanggap, akurat dan ramah dalam melayani

4. **Penyediaan Informasi secara Proaktif**

PPID UIN Salatiga secara aktif menyediakan dan menyampaikan informasi publik tanpa harus menunggu permintaan dari masyarakat. Informasi disajikan secara **berkala, serta-merta, dan setiap saat** sesuai klasifikasi keterbukaan informasi publik, melalui berbagai kanal resmi seperti portal PPID, media sosial, dan publikasi digital lainnya. Dengan langkah proaktif ini, UIN Salatiga memperkuat transparansi, memperpendek alur permohonan informasi, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap tata kelola keterbukaan informasi publik universitas.

5. **Pemantauan dan Evaluasi**

PPID UIN Salatiga melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja layanan informasi agar berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pemantauan termasuk pada kualitas informasi yang disampaikan dan juga tingkat kepuasan pemohon informasi. Hasil evaluasi menjadi dasar untuk peningkatan mutu layanan. Penyusunan **Laporan Tahunan Keterbukaan Informasi Publik** juga menjadi bukti akuntabilitas sebagai badan publik yang transparan.

IV. Strategi Pencapaian

1. **Menetapkan Regulasi**

- Menerbitkan Keputusan Rektor UIN Salatiga No. 198 tahun 2024 yang kemudian diperbaharui dengan dengan Keputusan No. 791 tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi UIN Salatiga
- Menerbitkan prosedur pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan UIN Salatiga.

2. **Menyiapkan Sarana dan Prasarana**

- Menyediakan ruangan layanan informasi Publik.

- Mengelola kanal resmi melalui laman **website** ppid.uinsalatiga.ac.id dan media sosial berupa face book dan instgram untuk mengumumkan informasi publik.

3. **Meningkatkan Kualitas SDM**

- Mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM pengelola informasi publik di UIN Salatiga .

4. **Melakukan Penyediaan Informasi secara Proaktif**

- Melakukan **pembaruan publikasi informasi secara berkala**
- Menganalisis informasi publik yang dibutuhkan oleh mahasiswa/masyarakat umum untuk segera diumumkan oleh PPID UIN Salatiga

5. **Melakukan Pemantauan dan Evaluasi**

- Melakukan **evaluasi rutin** terhadap pelaksanaan layanan informasi publik UIN Salatiga
- Menyusun dan mempublikasikan **laporan tahunan layanan informasi publik UIN** Salatiga.

V. Target PPID UT Tahun 2025- 2026

- Mengembangkan **aplikasi mobile layanan informasi** untuk mempermudah akses informasi.
- Seluruh unit kerja UIN Salatiga ada penanggung jawabnya terkait keterbukaan publik yang ditetapkan secara resmi dan menjalankan fungsi layanan informasi.
- **Indeks kepuasan masyarakat** terhadap layanan informasi publik PPID meningkat setiap tahunnya dan tahun 2025-2026 dapat mencapai 80% dari dari survei pengguna
- Memperoleh **predikat “Informatif”** dari Komisi Informasi Pusat RI pada Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

Mengetahui,

Ketua SPI



Dr. Waryunah Irmawati, M.Hum.